



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN SUSANTO BIN BASUNI (ALM);**
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Jalan Mahakam gang 10 RT 006 RW 002
Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan 19 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., William Than Sigai, S.H., Anwar Firdaus, S.H., dan Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 102/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan Kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SUSANTO BIN BASUNI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SUSANTO BIN BASUNI (ALM), dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,72$
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong
 - 1 (satu) set rak plastik warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan untuk dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami sependapat dengan pasal tindak pidana dalam tuntutan Penuntut Umum, namun hukuman bagi diri Terdakwa masih cukup tinggi;
2. Bahwa Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya, dan sebelum ditangkap Terdakwa telah memakai narkoba;
3. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih sekolah, serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM- 12 /Enz.2/Kpuas/0524 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IWAN SUSANTO BIN BASUNI (ALM) pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mahakam GG. 10 RT 006 RW 002 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya secara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Iman (DPO) melalui telepon dengan maksud



untuk memesan narkoba kembali untuk kedua kalinya jenis sabu kepada Saudara IMAN (DPO) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak diketahui terdakwa, kemudian pada sekitar jam 09.00 Terdakwa pergi menemui Saudara IMAN untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Jepang Kapupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu terdakwa kembali kerumah dan langsung membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket tanpa menimbanginya untuk nantinya akan dijual kembali yang apabila laku terjual seluruhnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Pada sekitar pukul 15.00 WIB Saksi M. Faujianoor dan Saksi M. Kurniawan beserta Tim Satresnarkoba setelah mendapat informasi dari warga kemudian menghampiri terdakwa yang sedang membersihkan kolam ikan di depan rumah milik Terdakwa untuk diamankan dan melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi Muhammad Yusuf selaku ketua RT setempat, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua), 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah plastik klip kosong yang disimpan dalam sela tiang rak dan 1 (satu) set rak plastik warna biru yang diletakan diatas meja yang berada di ruang tengah rumah milik terdakwa. Kemudian Saksi M. Faujianoor dan Saksi M. Kurniawan membawa Terdakwa BADRI beserta barang bukti ke Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah di lakukan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT Pegadaian Kuala Kapuas Nomor : 025/14282.03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SALIM dengan hasil penimbangan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan total berat isi 0,54 gram.

Bahwa Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan disita telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Balai Besar POM di Palangka Raya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 02478/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,046 (nol koma nol empat enam) gram milik terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa IWAN SUSANTO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN SUSANTO BIN BASUNI (ALM) pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mahakam GG. 10 RT 006 RW 002 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya secara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Iman (DPO) melalui telepon dengan maksud untuk memesan narkotika kembali untuk kedua kalinya jenis sabu kepada Saudara IMAN (DPO) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak diketahui terdakwa, kemudian pada sekitar jam 09.00 Terdakwa pergi menemui Saudara IMAN untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Jepang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu terdakwa kembali kerumah dan langsung membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket tanpa menimbanginya untuk nantinya akan dijual kembali.

Pada sekitar pukul 15.00 WIB Saksi M. Faujanoor dan Saksi M. Kurniawan beserta Tim Satresnarkoba setelah mendapat informasi dari warga kemudian menghampiri terdakwa yang sedang membersihkan kolam ikan di depan rumah milik Terdakwa untuk diamankan dan melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi Muhammad Yusuf selaku ketua RT setempat, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua), 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah plastik klip kosong yang disimpan dalam sela tiang rak dan 1 (satu) set rak plastik warna biru yang diletakan diatas meja yang berada di ruang tengah rumah milik Terdakwa. Kemudian Saksi M. Faujianoor dan Saksi M. Kurniawan membawa Terdakwa BADRI beserta barang bukti ke Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah di lakukan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT Pegadaian Kuala Kapuas Nomor : 025/14282.03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC SALIM dengan hasil penimbangan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan total berat isi 0,54 gram.

Bahwa Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan disita telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Balai Besar POM di Palangka Raya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 02478/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,046 (nol koma nol empat enam) gram milik terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa IWAN SUSANTO dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Faujiannor, S.H. Bin Mawardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi dan Brigpol M. Kurniawan, S.H. Bin Rahmadi, S.E. dan rekan anggota lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan sabu di Jalan Mahakam gang 10 RT 006

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pada pukul 15.00 WIB Saksi dan tim berpatroli dan saat itu kami melihat seseorang di depan rumah dengan ciri-ciri yang sama seperti informasi sedang membersihkan kolam ikan, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan laki-laki tersebut dengan menunjukkan surat perintah dan identitas dari kepolisian satresnarkoba Polres Kapuas dan tim melakukan interogasi singkat;

- Bahwa saat mengamankan dan menginterogasi laki-laki tersebut bernama Iwan Susanto alias Terdakwa, kemudian tim meminta bantuan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan, dan Terdakwa mengaku menyembunyikan sabu di rumah di dalam 1 (satu) set Rak plastik warna biru, di mana terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening. Selain itu, tim juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merek MAXTRON warna hitam, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah plastik klip kosong, dan juga 1 (satu) set Rak plastik warna biru tempat menyembunyikan sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang telah diamankan tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang telah ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek MAXTRON warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pelanggan, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan digunakan oleh Terdakwa untuk membagi sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong digunakan untuk membungkus sabu, dan 1 (satu) set Rak plastik warna biru digunakan untuk menyembunyikan sabu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan tersebut;

- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi hasilnya positif narkotika;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan dari transaksi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan tersebut, dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan yang memerlukan narkotika;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO), karena penangkapan oleh Terdakwa didasarkan pada informasi dari masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Kurniawan, S.H. Bin Rahmadi, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi M. Faujiannor, S.H. Bin Mawardi dan rekan anggota dari Satresnarkoba Polres Kapuas lainnya berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jalan Mahakam gang 10 RT 006 RW 002 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah saat sedang membersihkan kolam ikan yang berada di depan rumahnya;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, tim dengan meminta bantuan Ketua RT setempat untuk datang menyaksikan penggeledahan, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah handphone merek MAXTRON warna hitam, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah plastik klip kosong, dan juga 1 (satu) set Rak plastik warna biru tempat menyembunyikan sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang telah diamankan tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat menyembunyikan 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening, dan 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Sdr, Iman yang awalnya dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian oleh Terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang rencananya akan dijual kembali;

- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi hasilnya positif narkotika;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan dari transaksi narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan tersebut, dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan yang memerlukan narkotika;
- Bahwa sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO), karena penangkapan oleh Terdakwa didasarkan pada informasi dari masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari UPT Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 025/14282.03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal bening dengan berat awal 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan rincian 0,18 (nol koma satu delapan) gram isi dan 0,54 (nol koma lima empat) gram plastik;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 3 April 2024 Nomor LAB: 02478/NNF/2024, barang bukti yang diterima 08932/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram barang bukti milik Terdakwa Iwan Susanto Bin Basumi (Alm) dengan kesimpulan Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor / 10/Labkesda.Kps/03.2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan Kesimpulan dalam sampel urine yang bersangkutan saat ini terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba (Methamfetamine (MET) dan Carisoprodol (SOMA));

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB oleh anggota kepolisian saat Terdakwa sedang membersihkan kolam ikan di depan rumahnya di Jalan Mahakam gang 10 RT 006 RW 002 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa menunjukkan kepada pihak kepolisian tempatnya menyembunyikan sabu yang berada di ruang tengah rumahnya di sela Rak plastik warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari penggeledahan tersebut diamankan 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah handphone merek MAXTRON warna hitam, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah plastik klip kosong, dan juga 1 (satu) set Rak plastik warna biru;
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Iman dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Iman setelah membuat janji bertransaksi di pinggir Jalan Jepang, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas dekat dengan perumahan Lili, setelah bertransaksi tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa keuntungan yang akan didapat oleh Terdakwa jika berhasil menjual seluruh paket adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Iman untuk menanyakan apakah ada barang (narkotika), dan dijawab oleh Sdr. Iman *"ada mau yang harga berapa?"* dan Terdakwa menjawab *"Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)"*, Sdr. Iman menjawab *"iya tunggu aja dulu nanti saya kabarin kalo saya sudah berangkat"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iya"*, kurang lebih 30 menit kemudian Sdr. Iman menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan *"ini saya mau berangkat"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iya saya tunggu di pinggir jalan Jepang dekat perumahan Lili"*, dan setelah bertemu dengan Sdr. Iman untuk bertransaksi, Terdakwa pulang untuk membagi paket tersebut ke dalam paket-paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bertransaksi sabu dengan Sdr. Iman, yang pertama kali tepatnya pada tanggal 10 Maret 2024 dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), dan yang kedua pada tanggal 20 Maret 2024 dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan dari transaksi narkotika jenis sabu tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu juga terkadang Terdakwa menggunakan sendiri sabu tersebut dan sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sempat memakai narkoba jenis sabu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan tersebut, dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan yang memerlukan narkoba;
- Bahwa sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika melakukan transaksi narkoba adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening dengan berat awal 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan rincian 0,18 (nol koma satu delapan) gram isi dan 0,54 (nol koma lima empat) gram plastik;
2. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
3. 2 (dua) buah plastik klip kosong;
4. 1 (satu) set Rak plastik warna biru;
5. 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Iman untuk menanyakan apakah ada barang (narkoba), dan Sdr. Iman mengatakan ada dan Terdakwa memesan 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah memesan kurang lebih 30 menit kemudian Sdr. Iman menghubungi Terdakwa kembali dan sepakat akan bertemu di pinggir Jalan Jepang, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas dekat dengan perumahan Lili, setelah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi tersebut, Terdakwa pulang dan membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan dan membungkusnya kembali dengan plastik klip yang rencananya akan dijual kembali dan menyembunyikannya di Rak plastik warna biru di ruang tengah rumahnya. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang membersihkan kolam ikan di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Mahakam gang 10 RT 006 RW 002 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, datanglah Saksi M. Faujiannor, S.H. Bin Mawardi dan Saksi M. Kurniawan, S.H. Bin Rahmadi, S.E. beserta tim satresnarkoba Polres Kapuas mendatangi Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah penangkapan untuk mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi adanya transaksi narkoba yang telah diterima oleh pihak kepolisian sebelumnya. Setelah mengamankan Terdakwa, tim mengundang Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) set Rak plastik warna biru, di mana terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri, 1 (satu) buah handphone merek MAXTRON warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan Sdr. Iman, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membagi sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong digunakan untuk membungkus sabu, dan juga 1 (satu) set Rak plastik warna biru tempat menyembunyikan sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang telah diamankan tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan, serta Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam pengobatan dengan menggunakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 025/14282.03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal bening dengan berat awal 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan rincian 0,18 (nol koma satu delapan) gram isi dan 0,54 (nol koma lima empat) gram plastik;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 3 April 2024 Nomor LAB: 02478/NNF/2024, barang bukti yang diterima 08932/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram barang bukti milik Terdakwa Iwan Susanto Bin Basumi (Alm) dengan kesimpulan Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sempat memakai narkotika jenis sabu dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor /10/Labkesda.Kps/03.2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan Kesimpulan dalam sampel urine yang bersangkutan saat ini terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba (Methamphetamine (MET) dan Carisoprodol (SOMA));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada Terdakwa Iwan Susanto Bin Basuni (Alm), yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dari elemen pertama. Elemen pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap elemen yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen yang kedua dipertimbangkan elemen pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket plastik klip kecil berisi kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang memiliki berat awal 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan rincian 0,18 (nol koma satu delapan) gram isi (kristal) dan 0,54 (nol koma lima empat) gram plastik sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 025/14282.03/2024 tanggal 21 Maret 2024 adalah **Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02478/NNF/2024 tanggal 3 April 2024;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal bening telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan, yang dimaksud dengan menyimpan adalah menyembunyikan atau meletakkan di tempat yang aman, yang dimaksud dengan menguasai adalah mengendalikan atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah termuat di atas bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Iman untuk menanyakan apakah ada barang (narkotika), dan Sdr. Iman mengatakan ada dan Terdakwa memesan 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah memesan kurang lebih 30 menit kemudian Sdr. Iman menghubungi Terdakwa kembali dan sepakat akan bertemu di pinggir Jalan Jepang, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas dekat dengan perumahan Lili, setelah bertransaksi tersebut, Terdakwa pulang dan membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan dan membungkusnya kembali dengan plastik klip yang rencananya akan dijual kembali dan menyembunyikannya di Rak plastik warna biru di ruang tengah rumahnya. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang membersihkan kolam ikan di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Mahakam gang 10 RT 006 RW 002 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, datanglah Saksi M. Faujiannor, S.H. Bin Mawardi dan Saksi M. Kurniawan, S.H. Bin Rahmadi, S.E. beserta tim satresnarkoba Polres Kapuas mendatangi Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah penangkapan untuk mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi adanya transaksi narkotika yang telah diterima oleh pihak kepolisian sebelumnya.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Setelah mengamankan Terdakwa, tim mengundang Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) set Rak plastik warna biru, di mana terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri, 1 (satu) buah handphone merek MAXTRON warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan Sdr. Iman, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membagi sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong digunakan untuk membungkus sabu, dan juga 1 (satu) set Rak plastik warna biru tempat menyembunyikan sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang telah diamankan tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, pada saat penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh tim satresnarkoba Polres Kapuas pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat sedang membersihkan kolam ikan bukan kedapatan sedang bertransaksi narkoba jenis sabu, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa menunjukkan tempat 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening yang disembunyikan oleh Terdakwa di 1 (satu) set Rak plastik warna biru, senyatanya Terdakwa meletakkan 3 (tiga) paket tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain atau untuk mengamankan barang tersebut, di mana hal tersebut merupakan maksud dari kata **menyimpan** dalam sub-unsur ini. Selanjutnya, 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Iman dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga senyatanya pula Terdakwa mempunyai hak atas 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening tersebut dan Terdakwa sepenuhnya **memiliki** 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menyimpan dan memiliki merupakan bagian dari elemen unsur yang pertama dan telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terbuktilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa "Melawan hukum" dalam hukum pidana disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berisikan: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dikatakan: "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri”, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu: ”Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyimpan dan memiliki narkotika golongan I karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak, dan oleh karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan ataupun dalam rehabilitasi/ pengobatan Narkotika yang memerlukan Narkotika sedangkan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan obat-obatan atau narkotika dan tidak sedang dalam perawatan medis yang memerlukan pengobatan Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut juga telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009), oleh karena itu telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa sebagai orang yang menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I secara **tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 3 Tahun 2015), disebutkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP, namun demikian bilamana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, sementara itu Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 (SEMA 1 Tahun 2017), Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA 3 Tahun 2015. Mahkamah Agung juga menambahkan bahwa penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak harus tertangkap tangan sedang memakai narkotika, melainkan harus memperhatikan kuantitas barang bukti narkotika dan hasil urine terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4 Tahun 2010), yang dimaksud dengan jumlah narkotika yang relatif kecil adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari yang bila dikaitkan dengan perkara *a quo* adalah 1 (satu) gram *metamphetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa dari ketiga rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan bagi pelaku tindak pidana narkoba harus mempertimbangkan mengenai tujuan kepemilikan narkoba oleh pelaku (*mens rea* pelaku). Hal tersebut dipandang perlu agar pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menjadi tepat dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan sedang memakai narkoba, melainkan Terdakwa sedang membersihkan kolam ikan di depan rumah Terdakwa. Namun demikian, dengan memperhatikan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor /10/Labkesda.Kps/03.2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan Kesimpulan dalam sampel urine yang bersangkutan saat ini terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba (Methamphetamine (MET) dan Carisoprodol (SOMA)), yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebelum diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Berita Acara Penimbangan dari UPT Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 025/14282.03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal bening dengan berat awal 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan rincian 0,18 (nol koma satu delapan) gram isi dan 0,54 (nol koma lima empat) gram plastik, oleh karena itu narkoba jenis sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai narkoba yang berjumlah relatif kecil sebagaimana dimaksud dalam SEMA 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dapat disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa juga untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi M. Faujiannor, S.H. Bin Mawardi dan Saksi M. Kurniawan, S.H. Bin Rahmadi, S.E. selaku saksi yang melakukan penangkapan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dalam sindikat peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa narkoba jenis sabu berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa untuk digunakan bagi dirinya sendiri sehingga telah terungkap bahwa ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap di persidangan ternyata Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaannya, maka sesuai dengan SEMA 3 Tahun 2015 jo. SEMA 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan menyimpangi batasan minimal pidana penjara yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana menurut Majelis Hakim lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 3 Tahun 2015 sebagaimana telah disebutkan pula di atas, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP, namun demikian bilamana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, sementara itu Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur mengenai penjatuhan pidana dalam bentuk pidana penjara dan denda, maka berdasarkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA 3 Tahun 2015 sebagaimana dikutip di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sekaligus sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang relatif baru dan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan juga relatif kecil yakni 0,18 (nol koma satu delapan) gram, maka sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan pembinaan dan pengajaran bagi terpidana agar ke depannya dapat merenungi perbuatannya dan tidak lagi melakukan perbuatan pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah pantas, layak dan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening dengan berat awal 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan rincian 0,18 (nol koma satu delapan) gram isi dan 0,54 (nol koma lima empat) gram plastik;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) set Rak plastik warna biru;

Oleh karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan barang bukti berupa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara dengan ketentuan adanya ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Namun, setelah Majelis Hakim perhatikan tidak ada ketetapan dalam

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka sudah sepantasnya status barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam kejahatan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan, di mana barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Susanto Bin Basuni (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik



pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 3 (Tiga) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening dengan berat awal 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dengan rincian 0,18 (nol koma satu delapan) gram isi dan 0,54 (nol koma lima empat) gram plastik;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) set Rak plastik warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Maxtron warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Shekar Sharaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuri Mulyandari, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)